

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PENGADAAN – PERUBAHAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 173 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 368 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa (BPPBJ) Nomor e-0119/PN.04.00 tanggal 20 Maret 2025
perihal Penyampaian Penambahan Penugasan Pejabat Fungsional
Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan, perlu dilakukan
penyesuaian personil.

- Bahwa perubahan ini dilakukan untuk menjamin kelancaran proses
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, dengan memperbarui daftar pejabat
yang berwenang sesuai kompetensi dan penugasan terbaru.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2024
tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Menetapkan daftar pejabat pengadaan baru untuk berbagai unit kerja,
antara lain:
 - Sekretariat Kabupaten: Nita Pertiwi dan Denny Yusdan.
 - Kecamatan (Kepulauan Seribu Utara & Selatan) dan Kelurahan:
Yusuf Kurnia Yuga Sudana (merangkap untuk beberapa wilayah
kelurahan seperti P. Kelapa, P. Harapan, P. Panggang, P. Untung
Jawa, P. Tidung, dan P. Pari).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (8 April
2025).

- Keputusan ini merupakan perubahan pertama terhadap SK Bupati
Nomor 368 Tahun 2024.